

# LAPORAN KEUANGAN 2023

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SETELAH REVIEW



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK**

**Pernyataan Tanggung Jawab**

Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK

**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL  
SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.495.700.000,00	3.638.894.900,00	104,10	3.514.396.500,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.495.700.000,00	3.638.894.900,00	104,10	3.514.396.500,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.495.700.000,00	3.638.341.900,00	104,08	3.510.711.500,00
5	BELANJA	0,00	553.000,00	0	3.685.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.744.881.000,00	5.542.956.917,00	96,49	6.425.356.747,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.577.012.100,00	5.385.390.917,00	96,56	5.219.503.047,00
5.1.02	Belanja Barang	3.009.895.000,00	2.913.885.711,00	96,81	3.415.597.874,00
5.2	BELANJA MODAL	2.567.117.100,00	2.471.505.206,00	96,28	1.803.905.173,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	167.868.900,00	157.566.000,00	93,86	1.205.853.700,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.468.900,00	151.670.000,00	93,93	1.205.853.700,00
		6.400.000,00	5.896.000,00	92,13	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(2.249.181.000,00)</b>	<b>(1.904.062.017,00)</b>	<b>0</b>	<b>(2.910.960.247,00)</b>
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(2.249.181.000,00)</b>	<b>(1.904.062.017,00)</b>	<b>0</b>	<b>(2.910.960.247,00)</b>



KEPALA DPMPTSP KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

NIP. 197106021992031005





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL  
SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	3.495.700.000,00	3.638.894.900,00	104,10	3.514.396.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.495.700.000,00	3.638.894.900,00	104,10	3.514.396.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.495.700.000,00	3.638.341.900,00	104,08	3.510.711.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	553.000,00	0	3.685.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.744.881.000,00	5.542.956.917,00	96,49	6.425.356.747,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.577.012.100,00	5.385.390.917,00	96,56	5.219.503.047,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.009.895.000,00	2.913.885.711,00	96,81	3.415.597.874,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.567.117.100,00	2.471.505.206,00	96,28	1.803.905.173,00
5.2	BELANJA MODAL	167.868.900,00	157.566.000,00	93,86	1.205.853.700,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.468.900,00	151.670.000,00	93,93	1.205.853.700,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.400.000,00	5.896.000,00	92,13	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(2.249.181.000,00)	(1.904.062.017,00)	0	(2.910.960.247,00)
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(2.249.181.000,00)</b>	<b>(1.904.062.017,00)</b>	<b>0</b>	<b>(2.910.960.247,00)</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Tahun Anggaran 2023  
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL  
SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	3.495.700.000,00	0,00	3.638.894.900,00	3.638.894.900,00	143.194.900,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	3.495.700.000,00	0,00	3.638.894.900,00	3.638.894.900,00	143.194.900,00
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	3.495.700.000,00	0,00	3.638.341.900,00	3.638.341.900,00	142.641.900,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	300.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	850.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	850.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	300.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	850.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.495.400.000,00	0,00	3.637.191.900,00	3.637.191.900,00	141.791.900,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.488.000.000,00	0,00	3.635.591.900,00	3.635.591.900,00	147.591.900,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	3.488.000.000,00	0,00	3.635.591.900,00	3.635.591.900,00	147.591.900,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.400.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	(5.800.000,00)
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.400.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	(5.800.000,00)
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
4.1.04.13.03.0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.744.881.000,00	0,00	5.542.956.917,00	5.542.956.917,00	(201.924.083,00)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.577.012.100,00	0,00	5.385.390.917,00	5.385.390.917,00	(191.621.183,00)
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	3.009.895.000,00	0,00	2.913.885.711,00	2.913.885.711,00	(96.009.289,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.243.000,00	0,00	1.583.635.311,00	1.583.635.311,00	(75.607.689,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.158.148.000,00	0,00	1.151.005.504,00	1.151.005.504,00	(7.142.496,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.130.348.000,00	0,00	1.124.307.004,00	1.124.307.004,00	(6.040.996,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.800.000,00	0,00	26.698.500,00	26.698.500,00	(1.101.500,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	121.468.000,00	0,00	111.363.522,00	111.363.522,00	(10.104.478,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	118.968.000,00	0,00	110.295.582,00	110.295.582,00	(8.672.418,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.500.000,00	0,00	1.067.940,00	1.067.940,00	(1.432.060,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	117.766.000,00	0,00	116.090.000,00	116.090.000,00	(1.676.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	117.766.000,00	0,00	116.090.000,00	116.090.000,00	(1.676.000,00)




KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.405.000,00	0,00	35.140.000,00	35.140.000,00	(3.265.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.655.000,00	0,00	33.475.000,00	33.475.000,00	(3.180.000,00)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.750.000,00	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	(85.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.000.000,00	0,00	65.829.780,00	65.829.780,00	(5.170.220,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	68.000.000,00	0,00	64.743.480,00	64.743.480,00	(3.256.520,00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.000.000,00	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00	(1.913.700,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.615.000,00	0,00	6.483.821,00	6.483.821,00	(22.131.179,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.100.000,00	0,00	6.483.821,00	6.483.821,00	(21.616.179,00)
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	515.000,00	0,00	0,00	0,00	(515.000,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.000,00	0,00	17.265,00	17.265,00	(23.735,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.000,00	0,00	16.590,00	16.590,00	(23.410,00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	0,00	675,00	675,00	(325,00)
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	107.500.000,00	0,00	88.233.525,00	88.233.525,00	(19.266.475,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	102.500.000,00	0,00	85.871.868,00	85.871.868,00	(16.628.132,00)
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	5.000.000,00	0,00	2.361.657,00	2.361.657,00	(2.638.343,00)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.100.000,00	0,00	2.367.998,00	2.367.998,00	(2.732.002,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.000.000,00	0,00	2.303.918,00	2.303.918,00	(2.696.082,00)
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	100.000,00	0,00	64.080,00	64.080,00	(35.920,00)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	11.200.000,00	0,00	7.103.896,00	7.103.896,00	(4.096.104,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	11.000.000,00	0,00	6.911.665,00	6.911.665,00	(4.088.335,00)
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	200.000,00	0,00	192.231,00	192.231,00	(7.769,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.309.252.000,00	0,00	1.296.050.400,00	1.296.050.400,00	(13.201.600,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	523.700.800,00	0,00	518.420.160,00	518.420.160,00	(5.280.640,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	511.820.800,00	0,00	506.576.160,00	506.576.160,00	(5.244.640,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.880.000,00	0,00	11.844.000,00	11.844.000,00	(36.000,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	785.551.200,00	0,00	777.630.240,00	777.630.240,00	(7.920.960,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	767.731.200,00	0,00	759.864.240,00	759.864.240,00	(7.866.960,00)
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	17.820.000,00	0,00	17.766.000,00	17.766.000,00	(54.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.400.000,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	(7.200.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	41.400.000,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	(7.200.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.200.000,00)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.567.117.100,00	0,00	2.471.505.206,00	2.471.505.206,00	(95.611.894,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	765.220.651,00	0,00	726.885.719,00	726.885.719,00	(38.334.932,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	765.220.651,00	0,00	726.885.719,00	726.885.719,00	(38.334.932,00)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42.042.662,00	0,00	41.909.000,00	41.909.000,00	(133.662,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.304.800,00	0,00	80.265.169,00	80.265.169,00	(39.631,00)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.650.000,00	0,00	12.753.000,00	12.753.000,00	(2.897.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.290.500,00	0,00	67.096.500,00	67.096.500,00	(4.194.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.607.000,00	0,00	38.189.500,00	38.189.500,00	(1.417.500,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	214.772.750,00	0,00	203.997.550,00	203.997.550,00	(10.775.200,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.673.000,00	0,00	19.564.000,00	19.564.000,00	(1.109.000,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.100.000,00	0,00	8.020.000,00	8.020.000,00	(80.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.965.939,00	0,00	86.566.000,00	86.566.000,00	(4.399.939,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.574.000,00	0,00	86.353.000,00	86.353.000,00	(1.221.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.940.000,00	0,00	7.867.000,00	7.867.000,00	(6.073.000,00)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00	0,00	27.676.000,00	27.676.000,00	(2.324.000,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	22.800.000,00	0,00	21.186.000,00	21.186.000,00	(1.614.000,00)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	22.000.000,00	0,00	19.943.000,00	19.943.000,00	(2.057.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	950.671.299,00	0,00	897.122.449,00	897.122.449,00	(53.548.850,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	649.171.299,00	0,00	606.146.837,00	606.146.837,00	(43.024.462,00)
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.200.000,00	0,00	41.550.000,00	41.550.000,00	(650.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.817.000,00	0,00	13.140.500,00	13.140.500,00	(676.500,00)
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.400.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	175.200.000,00	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.000.000,00	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	128.700.000,00	0,00	126.186.000,00	126.186.000,00	(2.514.000,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	20.000.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	(14.300.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	0,00	1.696.379,00	1.696.379,00	(1.903.621,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.000.000,00	0,00	2.935.765,00	2.935.765,00	(2.064.235,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	128.375.638,00	0,00	114.143.393,00	114.143.393,00	(14.232.245,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	46.681.461,00	0,00	46.452.800,00	46.452.800,00	(228.661,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.907.200,00	0,00	7.392.000,00	7.392.000,00	(2.515.200,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.440.000,00)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	36.200.000,00	0,00	27.618.712,00	27.618.712,00	(8.581.288,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.700.000,00	0,00	14.152.512,00	14.152.512,00	(3.547.488,00)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.400.000,00	0,00	849.156,00	849.156,00	(1.550.844,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.500.000,00	0,00	1.061.544,00	1.061.544,00	(2.438.456,00)
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	12.600.000,00	0,00	11.555.500,00	11.555.500,00	(1.044.500,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	115.300.000,00	0,00	114.190.000,00	114.190.000,00	(1.110.000,00)
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.500.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000,00	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.150.000,00	0,00	5.057.500,00	5.057.500,00	(92.500,00)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	56.150.000,00	0,00	55.732.500,00	55.732.500,00	(417.500,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	0,00	149.166.900,00	149.166.900,00	(833.100,00)
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00	0,00	99.666.900,00	99.666.900,00	(333.100,00)
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	253.208.500,00	0,00	250.409.935,00	250.409.935,00	(2.798.565,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.808.500,00	0,00	96.060.935,00	96.060.935,00	(1.747.565,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.591.200,00	0,00	1.525.500,00	1.525.500,00	(65.700,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.092.300,00	0,00	21.076.435,00	21.076.435,00	(15.865,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.875.000,00	0,00	9.679.000,00	9.679.000,00	(196.000,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.740.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	(190.000,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.250.000,00	0,00	15.080.000,00	15.080.000,00	(170.000,00)
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	25.000.000,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	(200.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000,00	0,00	9.540.000,00	9.540.000,00	(680.000,00)
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.040.000,00	0,00	10.810.000,00	10.810.000,00	(230.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.400.000,00	0,00	139.525.000,00	139.525.000,00	(875.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	140.400.000,00	0,00	139.525.000,00	139.525.000,00	(875.000,00)
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	0,00	14.824.000,00	14.824.000,00	(176.000,00)
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	15.000.000,00	0,00	14.824.000,00	14.824.000,00	(176.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	558.016.650,00	0,00	557.087.103,00	557.087.103,00	(929.547,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	558.016.650,00	0,00	557.087.103,00	557.087.103,00	(929.547,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	361.266.650,00	0,00	360.337.103,00	360.337.103,00	(929.547,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.250.000,00	0,00	149.250.000,00	149.250.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	167.868.900,00	0,00	157.566.000,00	157.566.000,00	(10.302.900,00)
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	161.468.900,00	0,00	151.670.000,00	151.670.000,00	(9.798.900,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.501.200,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	(401.200,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.501.200,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	(401.200,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.501.200,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	(401.200,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	20.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	20.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	121.967.700,00	0,00	113.570.000,00	113.570.000,00	(8.397.700,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00




KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	60.467.700,00	0,00	52.070.000,00	52.070.000,00	(8.397.700,00)
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	3.467.700,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	(67.700,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.000.000,00	0,00	33.870.000,00	33.870.000,00	(8.130.000,00)
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	15.000.000,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>(504.000,00)</b>
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.400.000,00	0,00	5.896.000,00	5.896.000,00	(504.000,00)
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.400.000,00	0,00	5.896.000,00	5.896.000,00	(504.000,00)
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	6.400.000,00	0,00	5.896.000,00	5.896.000,00	(504.000,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(2.249.181.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.904.062.017,00)</b>	<b>(1.904.062.017,00)</b>	<b>345.118.983,00</b>
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(2.249.181.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.904.062.017,00)</b>	<b>(1.904.062.017,00)</b>	<b>345.118.983,00</b>



KEPALA DPMPTSP KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

NIP. 197106021992031005





## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL  
 SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
08	<b>PENDAPATAN</b>				
08.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.644.188.933,33	3.533.897.283,33	110.291.650,00	3,12
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.644.188.933,33	3.517.028.783,33	127.160.150,00	3,62
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.643.635.933,33	3.513.343.783,33	130.292.150,00	3,71
08.03	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	553.000,00	3.685.000,00	(3.132.000,00)	-84,99
08.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	16.868.500,00	(16.868.500,00)	-100,00
09	<b>BEBAN</b>	0,00	16.868.500,00	(16.868.500,00)	-100,00
09.01.00	Beban Pegawai	6.667.145.463,00	5.995.479.116,83	671.666.346,17	11,20
09.02.00	Beban Persediaan	2.913.885.711,00	3.415.597.874,00	(501.712.163,00)	-14,69
09.03.00	Beban Jasa	725.285.519,00	534.020.180,00	191.265.339,00	35,82
09.04.00	Beban Pemeliharaan	881.805.272,00	553.342.179,00	328.463.093,00	59,36
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	250.409.935,00	124.821.222,00	125.588.713,00	100,61
09.08.00	Beban Hibah	557.087.103,00	522.134.805,00	34.952.298,00	6,69
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	40.000.000,00	71.250.000,00	(31.250.000,00)	-43,86
	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	1.298.671.923,00	774.312.856,83	524.359.066,17	67,72
		(3.022.956.529,67)	(2.461.581.833,50)	(561.374.696,17)	0
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	14.899.998,00	0,00	14.899.998,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	(14.899.998,00)	0,00	(14.899.998,00)	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(3.037.856.527,67)	(2.461.581.833,50)	(576.274.694,17)	0
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(3.037.856.527,67)	(2.461.581.833,50)	(576.274.694,17)	0



KEPALA DPMPTSP KABUPATEN DEMAK

**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**

NIP.197106021992031005





## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL  
SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7	<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>				
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	3.644.188.933,33	3.533.897.283,33	110.291.650,00	3,12
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	3.644.188.933,33	3.517.028.783,33	127.160.150,00	3,62
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	3.643.635.933,33	3.513.343.783,33	130.292.150,00	3,71
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	553.000,00	3.685.000,00	(3.132.000,00)	-84,99
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	16.868.500,00	(16.868.500,00)	-100,00
8	<b>BEBAN DAERAH</b>	0,00	16.868.500,00	(16.868.500,00)	-100,00
8.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	6.682.045.461,00	5.995.479.116,83	686.566.344,17	11,45
8.1.01	Beban Pegawai	6.667.145.463,00	5.995.479.116,83	671.666.346,17	11,20
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.913.885.711,00	3.415.597.874,00	(501.712.163,00)	-14,69
8.1.05	Beban Hibah	2.414.587.829,00	1.734.318.386,00	680.269.443,00	39,22
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	40.000.000,00	71.250.000,00	(31.250.000,00)	-43,86
8.3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>	1.298.671.923,00	774.312.856,83	524.359.066,17	67,72
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	14.899.998,00	0,00	14.899.998,00	0
	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	14.899.998,00	0,00	14.899.998,00	0
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	(3.037.856.527,67)	(2.461.581.833,50)	(576.274.694,17)	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(3.037.856.527,67)	(2.461.581.833,50)	(576.274.694,17)	0
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(3.037.856.527,67)	(2.461.581.833,50)	(576.274.694,17)	0



KEPALA DPMPTSP KABUPATEN DEMAK

**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**

NIP.197106021992031005





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
NERACA  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000.0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URAIAN	2023	2022
<b>ASET</b>		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.962.000,00	361.800,00
ASET TETAP		
Tanah	169.344.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.610.047.867,00	6.347.741.451,83
Gedung dan Bangunan	13.444.547.570,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.737.220,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	16.732.500,00	16.732.500,00
Akumulasi Penyusutan	(4.138.255.826,00)	(4.428.972.354,83)
JUMLAH ASET TETAP	16.269.153.331,00	1.935.501.597,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	902.401.400,00	753.234.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(476.020.883,00)	(396.185.083,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	426.380.517,00	357.049.417,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>16.697.495.848,00</b>	<b>2.292.912.814,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.413.000,00	12.707.033,33
Utang Belanja	12.948.475,00	98.752,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.361.475,00	12.805.785,33
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>20.361.475,00</b>	<b>12.805.785,33</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS		
Ekuitas	16.677.134.373,00	2.280.107.028,67
JUMLAH EKUITAS	16.677.134.373,00	2.280.107.028,67
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.677.134.373,00</b>	<b>2.280.107.028,67</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>16.697.495.848,00</b>	<b>2.292.912.814,00</b>

KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN DEMAK



**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**

NIP.197106021992031005





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**NERACA**  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000.0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URAIAN	2023	2022
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Persediaan	1.962.000,00	361.800,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>361.800,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	169.344.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.610.047.867,00	6.347.741.451,83
Gedung dan Bangunan	13.444.547.570,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	166.737.220,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	16.732.500,00	16.732.500,00
Akumulasi Penyusutan	(4.138.255.826,00)	(4.428.972.354,83)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>16.269.153.331,00</b>	<b>1.935.501.597,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	902.401.400,00	753.234.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(476.020.883,00)	(396.185.083,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>426.380.517,00</b>	<b>357.049.417,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>16.697.495.848,00</b>	<b>2.292.912.814,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.413.000,00	12.707.033,33
Utang Belanja	12.948.475,00	98.752,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>20.361.475,00</b>	<b>12.805.785,33</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>20.361.475,00</b>	<b>12.805.785,33</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	16.677.134.373,00	2.280.107.028,67
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>16.677.134.373,00</b>	<b>2.280.107.028,67</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>16.697.495.848,00</b>	<b>2.292.912.814,00</b>



KEPALA DPMPTSP KABUPATEN DEMAK

**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**

NIP.197106021992031005





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000.0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.280.107.028,67	1.830.473.378,17
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.037.856.527,67)	(2.461.581.833,50)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	15.530.821.855,00	255.237,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	1.904.062.017,00	2.910.960.247,00
EKUITAS AKHIR	16.677.134.373,00	2.280.107.028,67

Demak, 31 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

NIP. 197106021902071005



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

## **1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- p) Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;
- q) Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2021

- tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;
- r) Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - s) Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - t) Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
  - u) Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
  - v) Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;

### **1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Perangkat Daerah**

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

#### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

#### **BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Operasional
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4 Neraca

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

**BAB VII PENUTUP**

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan urusan wajib bidang penanaman modal daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.770.065.639</b>	<b>4.576.097.540</b>	<b>95,93</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>65.000.000</b>	<b>60.070.400</b>	<b>92,42</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	11.863.000	94,90
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000	6.637.200	88,50
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	6.635.100	88,47
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.500.000	34.935.100	93,16
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.218.895.000</b>	<b>3.112.948.923</b>	<b>96,71</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.968.495.000	2.879.685.711	97,01
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.400.000	233.263.212	93,16
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.384.100</b>	<b>95,36</b>
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2.500.000	2.384.100	95,36
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>222.000.000</b>	<b>214.302.224</b>	<b>96,53</b>
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.000.000	66.045.000	91,73
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	150.000.000	148.257.224	98,84
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>579.413.639</b>	<b>539.702.252</b>	<b>93,15</b>

5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.732.000	97,32
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.230.000	66.363.200	93,17
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.980.639	33.885.500	91,63
5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.000.000	85.514.100	95,02
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.750.000	3.750.000	100,00
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	1.325.000	29,44
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	328.807.552	93,95
5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.953.000	10.324.900	79,71
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>143.001.200</b>	<b>133.470.000</b>	<b>93,33</b>
6.1	Pengadaan Mebel	19.501.200	19.100.000	97,94
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.500.000	114.370.000	92,61
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.375.638</b>	<b>128.671.537</b>	<b>87,31</b>
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	143.375.638	124.671.537	86,95
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>391.880.162</b>	<b>384.548.104</b>	<b>98,13</b>
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	45.940.000	45.745.104	99,58
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	87.800.500	84.223.000	95,93
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	23.900.000	95,60
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.561.000	211.469.500	99,02
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.880.000	16.605.500	98,37
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.698.662	2.605.000	96,53

II	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>162.747.700</b>	<b>162.340.050</b>	<b>99,75</b>
1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</b>	<b>162.747.700</b>	<b>162.340.050</b>	<b>99,75</b>
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan bersaha terintegrasi secara elektronik	123.642.650	123.482.000	99,87
1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	15.270.300	15.252.300	99,88
1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	23.834.750	23.605.750	99,04
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>140.125.000</b>	<b>139.445.100</b>	<b>99,51</b>
1	<b>Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/kota</b>	<b>140.125.000</b>	<b>139.445.100</b>	<b>99,51</b>
1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.666.900	99,67
1.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	40.125.000	39.778.200	99,14
IV	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>110.900.000</b>	<b>108.757.547</b>	<b>98,07</b>
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>110.900.000</b>	<b>108.757.547</b>	<b>98,07</b>
1.1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	110.900.000	108.757.547	98,07
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>367.801.500</b>	<b>364.867.340</b>	<b>99,20</b>
1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota</b>	<b>367.801.500</b>	<b>364.867.340</b>	<b>99,20</b>
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15.841.000	15.717.340	99,22
1.2	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221.618.500	219.703.200	99,14

1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	130.342.000	129.446.800	99,31
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>193.241.161</b>	<b>191.449.340</b>	<b>99,07</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/kota</b>	<b>193.241.161</b>	<b>191.449.340</b>	<b>99,07</b>
1.1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	193.241.161	191.449.340	99,07
<b>TOTAL</b>		<b>5.744.881.000</b>	<b>5.542.956.917</b>	<b>96,49</b>

## **2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam melaksanakan urusan wajib selama Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mampu melaksanakan kegiatan dengan optimal. Terdapat realisasi anggaran belanja yang masih di bawah pagu anggaran, hal ini disebabkan :

1. Adanya efisiensi anggaran pada pengadaan barang dan jasa;
2. Adanya efisiensi pada penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Adanya perbedaan harga satuan barang/jasa pada SHS dan e katalog.
4. Jumlah kunjungan tamu ke DPMPTSP Kabupaten Demak sedikit.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

#### **3.1 Kebijakan Akuntansi Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset meliputi aset lancar dan aset non lancar.

- a). Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengukuran Persediaan metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar.

- b). Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, meliputi : Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Tanah adalah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah : Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Contoh tagihan

penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ; Kemitraan dengan Pihak Ketiga ; Aset Kerjasama/Kemitraan, Bangun, Guna, Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer* - BOT), Bangun, Serah, Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Masa kerjasama /kemitraan. Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah : *Goodwill*, Hak Paten, Hak Cipta, Royalti, Software, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tidak Berwujud Lainnya, Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

## **2.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

### **1. Kewajiban jangka pendek meliputi.**

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)/Utang PFK Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta

pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

2. Utang Bunga (Accrued Interest), Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
3. Utang Jangka Pendek Lainnya, Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

5. Pendapatan Diterima Dimuka, Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka  
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
6. Utang Beban  
Utang Beban diakui pada saat :
  - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

## **2. Kewajiban Jangka Panjang**

- 1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah : Utang Dalam Negeri – sektor perbankan; Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank; Utang Dalam Negeri – obligasi; Utang pemerintah pusat; Utang pemerintah provinsi; dan Utang pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Utang Luar Negeri  
Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

### **3.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

### **3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA**

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pendapatan LRA terdiri dari:
  - 1). Pendapatan Asli Daerah - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah). Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD. Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

- 2). Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer-LRA (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : Pendapatan Hibah – LRA, Dana Darurat-LRA, Pendapatan Lainny –LRA.

### **3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja**

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

10. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
11. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
12. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

### **3.6 Kebijakan Akuntansi Transfer**

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan

oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

### **3.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun - tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari : Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

### **3.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

#### **Pengakuan Pendapatan LO :**

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
  - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
  - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
  - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
  - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
  - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
  - b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

c. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

d. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### **3.9 Kebijakan Akuntansi Beban**

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

#### **Pengakuan Beban**

1. Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban;
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penyusutan atau amortisasi.

5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai
9. Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
10. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

11. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui
12. bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
13. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
14. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
  - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
  - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
  - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

### **3.10 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.**

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1. Laporan Realisasi Anggaran**

**4.1.1 Pendapatan**

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak selama Tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.495.700.000,00 terealisasi sebesar Rp3.638.894.900,00 atau 104,09% yang terdiri dari :

1. Pendapatan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp3.638.341.900,00 yang terdiri dari :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan yaitu Ijin Penutupan Jalan dengan pendapatan sebesar Rp1.150.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp1.150.000,00;
  - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pendapatan sebesar Rp3.635.591.900,00.
  - c. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dengan pendapatan sebesar Rp1.600.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp1.600.000,00 yaitu :
    - Retribusi Izin trayek dengan pendapatan sebesar Rp400.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp400.000,00.
    - Retribusi Kartu Pengawasan dengan pendapatan sebesar Rp1.200.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp1.200.000,00.

2. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari Pendapatan Denda Retribusi - Pendapatan Denda Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp553.000,00 yang terdiri dari :

- Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek sebesar Rp40.000,00 telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp40.000,00.
- Pendapatan Denda Retribusi Kartu Pengawasan sebesar Rp513.000,00 dan telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp513.000,00.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kas di Bendahara Penerimaan, karena dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp3.638.894.900,00 telah disetorkan ke kas umum daerah sebesar Rp3.638.894.900,00.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dianggarkan sebesar Rp3.495.700.000,00 terealisasi sebesar Rp3.638.894.900,00 atau 104,09% Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.514.396.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp124.498.400,00 atau 3,54%

Dari target anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdapat Pos Pendapatan yang tidak dapat tercapai 100% yaitu :

- 1). Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yang terdiri dari :
  - a). Retribusi Izin Trayek terealisasi sebesar Rp400.000,00 dari target Rp3.200.000,00 atau tercapai 12,5% Hal ini dikarenakan tidak ada lagi trayek baru di Kabupaten Demak.
  - b). Retribusi Kartu Pengawasan terealisasi sebesar Rp513.000,00 dari target Rp4.200.000,00 atau tercapai 12,21% Hal ini dikarenakan tidak ada lagi trayek baru di Kabupaten Demak.

#### 4.1.2. Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk periode Tahun Anggaran 2023. Dari total anggaran belanja sebesar Rp5.744.881.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.542.956.917,00 atau sebesar 96,49% Menurun sebesar Rp882.399.830,00 atau 13,73% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.425.356.747,00. Belanja Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	5.577.012.100,00	5.385.390.917,00	96,56	5.219.503.047,00
2	Belanja Modal	167.868.900,00	157.566.000,00	93,86	1.205.853.700,00
	Jumlah	5.744.881.000,00	5.542.956.917,00	96,49	6.425.356.747,00

##### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	3.009.895.000,00	2.913.885.711,00	96,81	3.415.597.874,00
2	Belanja Barang dan jasa	2.567.117.100,00	2.471.505.206,00	96,28	1.803.905.173,00
B	Jumlah Belanja Operasi	5.577.012.100,00	5.385.390.917,00	96,56	5.219.503.047,00

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp5.577.012.100,00 dan terealisasi sebesar Rp5.385.390.917,00 atau 96,56% mengalami peningkatan sebesar Rp165.885.870,00 atau 3,18% bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp5.219.503.047,00.

Adapun Rincian Belanja operasi sebagai berikut :

### 1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN (tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN), tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN (belanja honorarium).

NO	Uraian	2023			REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.243.000	1.583.635.311	95,44%	1.797.740.749
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	523.700.800	518.420.160	98,99%	567.384.288
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	785.551.200	777.630.240	98,99%	851.076.432
4	Belanja bagi ASN atas intensif pemungutan retribusi daerah	-	-	-	131.391.780
5	Belanja Honorarium	41.400.000	34.200.000	82,61%	39.600.000
6	Belanja jasa pengelolaan BMD	-	-	-	6.300.000
7	Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH	-	-	-	30.104.625
	<b>Jumlah</b>	<b>3.009.895.000</b>	<b>2.913.885.711</b>	<b>96,81%</b>	<b>3.423.597.874</b>

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp3.009.895.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.913.885.711,00 atau 96,81%, mengalami penurunan sebesar Rp509.694.163,00 atau 14,89% bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja pegawai sebesar Rp3.423.597.874,00.

### 2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang dan jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja jasa konsultasi non konstruksi, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan asset tak berwujud, belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

NO	Uraian	2023			REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	765.220.651	726.885.719	94,99%	534.056.780
2	Belanja Jasa Kantor	649.171.299	606.146.837	93,37%	414.655.956
3	Belanja Jaminan/Asuransi	36.200.000	27.618.712	76,29%	26.615.850
4	Belanja sewa peralatan dan mesin	115.300.000	114.190.000	99,04%	18.000.000
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000	149.166.900	99,44%	-
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	558.016.650	557.087.103	99,83%	522.134.805
7	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	92.370.560
8	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	97.808.500	96.060.935	98,21%	124.821.222
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.400.000	139.525.000	99,38%	-
10	Belanja Pemeliharaan aset tidak berwujud	15.000.000	14.824.000	98,83%	-
11	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	-
12	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	40.000.000	40.000.000	100,00%	71.250.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.567.117.100</b>	<b>2.471.505.206</b>	<b>96,28%</b>	<b>1.803.905.173</b>

Belanja barang/jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.567.117.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.471.505.206,00 atau 96,28% Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2023 meningkat sebesar Rp620.864.206,00 atau 33,55% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp1.850.641.000,00.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak meliputi Belanja Peralatan dan Mesin dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
<b>BELANJA MODAL</b>					
1	BM Tanah	0,00	0,00		0,00
2	BM Peralatan dan Mesin	161.468.900,00	151.670.000,00	93,93%	1.205.853.700,00
3	BM Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00
4	BM Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.400.000,00	5.896.000,00	92,13%	0,00
5	BMAset Tetap Lainnya	0,00	0,00		0,00
6	BM Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>167.868.900,00</b>	<b>157.566.000,00</b>	<b>93,86%</b>	<b>1.205.853.700,00</b>

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp167.868.900,00 dan terealisasi sebesar Rp157.566.000,00 atau sebesar 93,86%, menurun sebesar Rp1.048.287.700,00 atau 86,93% bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 dimana realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.205.853.700,00.

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Tanah.

#### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komputer. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp161.468.900,00 dan terealisasi sebesar Rp151.670.000,00 atau sebesar 93,93% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan mebel - Belanja modal alat rumah tangga - belanja modal mebel sebesar Rp19.100.000,00 yang terdiri dari sofa kursi tamu eselon III ( Rieone Sofa Sudut) sebesar Rp9.275.000,00 sebanyak 1 unit dan Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp9.825.000,00 sebanyak 3 buah.
- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, terdiri dari :
  - 1). Belanja modal peralatan studio audio - Kamera digital sebesar Rp19.000.000,00 sebanyak 1 buah;
  - 2). Belanja modal personal komputer - personal komputer (komputer axioo) sebesar Rp61.500.000,00 sebanyak 3 buah;
  - 3). Belanja modal peralatan personal komputer sebesar 33.870.000,00 terdiri dari printer merk ecotank- LQ 310 dot matrik) sebesar Rp4.275.000,00 sebanyak 1 buah dan printer merk ecotank - L5290 A4 wifi all in one sebesar Rp29.595.000,00 sebanyak 5 buah;

- 4). Belanja modal peralatan mainframe – ram server sebesar Rp3.400.000,00 sebanyak 2 buah;
- 5) Belanja modal peralatan jaringan – microtik cloud core router sebesar Rp14.800.000,00 sebanyak 1 buah.

### **3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja gedung dan bangunan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan.

### **4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/jaringan, Instalasi dan penerangan jalan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menganggarkan pengadaan belanja modal jaringan – belanja modal jaringan air minum - belanja modal jaringan sambungan ke rumah sebesar Rp6.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.896.000,00 atau sebesar 92,13%

### **5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Belanja Aset Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan, ternak dan tanaman. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya.

## **6. Belanja Modal Aset Lainnya**

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari Belanja aset tak berwujud dan belanja Modal dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023.

### **c. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama.

### **6.1. Laporan Operasional**

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

#### **4.2.1. Pendapatan-LO**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada Tahun 2023 menetapkan Pendapatan-LO sebesar Rp3.644.188.933,33 yang terdiri dari :

##### **a. Pendapatan Asli Daerah-LO**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO; Pendapatan Retribusi Daerah-LO; Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan-LO; dan Lain-lain PAD yang Sah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak selama Tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp3.644.188.933,33 berupa :

- Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp3.643.635.933,33 yang terdiri dari :

- a) Retribusi Izin Penutupan Jalan-LO sebesar Rp1.150.000,00;
  - b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO sebesar Rp3.635.591.900,00;
  - c) Retribusi Izin Trayek-LO sebesar Rp4.906.533,33;
  - d) Retribusi Izin Kartu Pengawasan-LO sebesar Rp1.987.500,00.
- Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp553.000,00 yang terdiri dari denda Retribusi Izin trayek-LO sebesar Rp40.000,00 dan Denda Retribusi Kartu Pengawasan-LO sebesar Rp513.000,00.

**b. Pendapatan Transfer - LO.**

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak ada pendapatan transfer-LO.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO**

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2023 tidak terdapat Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.

**4.2.2. Beban**

**a. Beban Pegawai**

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2023 yang meliputi beban gaji dan tunjangan ASN, beban tambahan penghasilan ASN (tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN), tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN (beban honorarium), dengan tanpa memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun sebelumnya. Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki utang beban pegawai tahun 2023, dengan belanja pegawai sebesar Rp2.913.885.711,00 dan tidak terdapat belanja Pegawai yang dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap, sehingga Beban Pegawai periode tahun 2023 sebesar Rp2.913.885.711,00 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.583.635.311
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	518.420.160
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	777.630.240
4	Belanja Honorarium	34.200.000
	<b>Total</b>	2.913.885.711

**b. Beban Barang dan Jasa**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki beban barang dan jasa sebesar Rp2.414.587.829,00, yang terdiri dari :

1. Beban persediaan/Beban barang pakai habis sebesar Rp725.285.519,00 berupa belanja barang pakai habis yang terdiri dari :

1). Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi diawal tahun, dengan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp41.909.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada tahun 2023 sebesar Rp41.909.000,00.

2). Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas diawal tahun, dengan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp80.265.169,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada tahun 2023 sebesar Rp80.265.169,00.

3). Beban Bahan-Isi Tabung Gas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Bahan-Isi Tabung Gas diawal tahun, dengan Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp720.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Bahan-Isi Tabung Gas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Bahan-Isi Tabung Gas pada tahun 2023 sebesar Rp720.000,00.

4). Beban Bahan-Bahan Lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Bahan-Bahan Lainnya diawal tahun, dengan Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp12.753.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Bahan-Bahan Lainnya yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Bahan-Bahan Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp12.753.000,00.

5). Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp361.800,00 diawal tahun, dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp67.096.500.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp234.000,00, tidak terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada tahun 2023 sebesar Rp.67.224.300,00.

- 6). Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover diawal tahun, dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp38.189.500,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp420.000,00, tidak terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover pada tahun 2023 sebesar Rp37.769.500,00.

- 7). Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak diawal tahun, dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp203.997.550,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp1.068.00,00 dan tidak terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak pada tahun 2023 sebesar Rp202.929.550,00.

- 8). Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos diawal tahun, dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp4.780.000,00 dimana persediaan Per.

31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos pada tahun 2023 sebesar Rp4.780.000,00.

- 9). Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer diawal tahun, dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp19.564.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp240.000,00 dan tidak terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada tahun 2023 sebesar Rp19.324.000,00.

- 10). Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik diawal tahun, dengan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp8.020.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada tahun 2023 sebesar Rp8.020.000,00.

11). Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya diawal tahun, dengan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp86.566.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp86.566.000,00.

12). Beban Makanan dan Minuman Rapat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Makanan dan Minuman Rapat diawal tahun, dengan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp86.353.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Makanan dan Minuman Rapat pada tahun 2023 sebesar Rp86.353.000,00.

13). Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu diawal tahun, dengan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp7.867.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang dikapitalisasi ke

dalam aset tetap, sehingga Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada tahun 2023 sebesar Rp7.867.000,00.

14). Beban Pakaian Dinas Harian (PDH).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) di awal tahun, dengan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp27.676.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) pada tahun 2023 sebesar Rp27.676.000,00.

15). Beban Pakaian Batik Tradisional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Pakaian Batik Tradisional di awal tahun, dengan Belanja Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp21.186.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Pakaian Batik Tradisional yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pakaian Batik Tradisional pada tahun 2023 sebesar Rp21.186.000,00.

16). Beban Pakaian Olah Raga.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan Pakaian Olah Raga di awal tahun, dengan Belanja Pakaian Olah Raga sebesar Rp19.943.000,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2023 tidak ada dan tidak terdapat Belanja Pakaian Olah Raga yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Pakaian Olah Raga pada tahun 2023 sebesar Rp19.943.000,00.

2. Beban jasa sebesar Rp823.005.272,00 yang terdiri dari :
  - 1). Beban Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp7.800.000,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp7.800.000,00.
  - 2). Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp41.550.000,00 dan tidak terdapat Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada tahun 2023 sebesar Rp41.550.000,00.
  - 3). Beban Honorarium Rohaniawan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Honorarium Rohaniawan sebesar Rp300.000,00 dan tidak terdapat Belanja Honorarium Rohaniawan yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Rohaniawan pada tahun 2023 sebesar Rp300.000,00.

- 4). Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp13.140.500,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada tahun 2023 sebesar Rp13.140.500,00.

- 5). Beban Jasa Tenaga Administrasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp175.200.000,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Tenaga Administrasi yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Tenaga Administrasi pada tahun 2023 sebesar Rp175.200.000,00.

- 6). Beban Jasa Tenaga Ahli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp30.000.000,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Tenaga Ahli yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Tenaga Ahli pada tahun 2023 sebesar Rp30.000.000,00.

- 7). Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp29.900.000,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap,

sehingga Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi tahun 2023 sebesar Rp29.900.000,00.

8). Beban Jasa Penyelenggaraan Acara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp126.186.000,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Penyelenggaraan Acara pada tahun 2023 sebesar Rp126.186.000,00.

9). Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan sebesar Rp5.700.000,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Penyelenggaraan Acara pada tahun 2023 sebesar Rp5.700.000,00.

10). Beban Tagihan Telepon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada bulan Januari 2024 terdapat Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp72.379,00 dengan Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp1.696.379,00 pada tahun 2023. Pada bulan Januari 2023 terdapat Belanja Tagihan Telepon sebesar 98.752,00, sehingga Beban Tagihan Telepon pada tahun 2023 sebesar Rp1.722.752,00.

11). Beban Tagihan Air.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada bulan Januari 2024 terdapat Belanja Tagihan Air sebesar Rp555.100,00 dengan Belanja Tagihan Air sebesar Rp2.935.765,00 pada tahun 2023. Pada bulan

Januari 2023 tidak terdapat Belanja Tagihan Air, sehingga Beban Tagihan Air pada tahun 2023 sebesar Rp2.380.665,00.

12). Beban Tagihan Listrik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada bulan Januari 2024 terdapat Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp12.320.996,00 dengan Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp114.143.393,00 pada tahun 2023. Pada bulan Januari 2023 tidak terdapat Belanja Tagihan Listrik, sehingga Beban Tagihan Listrik pada tahun 2023 sebesar Rp101.822.397,00.

13). Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp3.750.000,00 dan tidak terdapat Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah pada tahun 2023 sebesar Rp3.750.000,00.

14). Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan sebesar Rp46.452.800,00 dan tidak terdapat Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan pada tahun 2023 sebesar Rp46.452.800,00.

15). Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023

terdapat Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebesar Rp7.392.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada tahun 2023 sebesar Rp7.392.000,00.

16). Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp14.152.512,00 dan tidak terdapat Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada tahun 2023 sebesar Rp14.152.512,00.

17). Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp849.156,00 dan tidak terdapat Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada tahun 2023 sebesar Rp849.156,00.

18). Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp1.061.544,00 dan tidak terdapat Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN pada tahun 2023 sebesar Rp1.061.544,00.

19). Beban Asuransi Barang Milik Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp11.555.500,00 dan tidak terdapat Belanja Asuransi Barang Milik Daerah yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Asuransi Barang Milik Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp11.555.500,00.

20). Beban Sewa Elektrik Generating Set

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Sewa Elektrik Generating Set sebesar Rp2.450.000,00 dan tidak terdapat Belanja Sewa Elektrik Generating Set yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Sewa Elektrik Generating Set pada tahun 2023 sebesar Rp2.450.000,00.

21). Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp49.500.000,00 dan tidak terdapat Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada tahun 2023 sebesar Rp49.500.000,00.

22). Beban Sewa Mebel.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Sewa Mebel sebesar Rp5.057.500,00 dan tidak terdapat Belanja Sewa Mebel yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Sewa Mebel pada tahun 2023 sebesar Rp5.057.500,00.

23). Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp55.732.500,00 dan tidak terdapat Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada tahun 2023 sebesar Rp55.732.500,00.

24). Beban Sewa Peralatan Studio Audio.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp1.450.000,00 dan tidak terdapat Belanja Sewa Peralatan Studio Audio yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Sewa Peralatan Studio Audio pada tahun 2023 sebesar Rp1.450.000,00.

25). Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp99.666.900,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen pada tahun 2023 sebesar Rp99.666.900,00.

26). Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023

terdapat Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp49.500.000,00 dan tidak terdapat Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus men yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus pada tahun 2023 sebesar Rp49.500.000,00.

3. Beban Pemeliharaan sebesar Rp309.209.935,00 yang terdiri dari :

1). Beban Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu-Electric Generating Set.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu-Electric Generating Set sebesar Rp1.525.500,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu-Electric Generating Set yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Alat Berat-Alat Bantu-Electric Generating Set pada tahun 2023 sebesar Rp1.525.500,00.

2). Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp21.076.435,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada tahun 2023 sebesar Rp21.076.435,00.

- 3). Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp9.679.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada tahun 2023 sebesar Rp9.679.000,00.
- 4). Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor lainnya.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor lainnya sebesar Rp3.550.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor lainnya yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp3.550.000,00.
- 5). Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp15.080.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin yang

dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin pada tahun 2023 sebesar Rp15.080.000,00.

- 6). Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebesar Rp24.800.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp24.800.000,00.

- 7). Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer sebesar Rp9.540.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer pada tahun 2023 sebesar Rp9.540.000,00.

- 8). Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Komputer.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Komputer sebesar Rp10.810.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -

Peralatan Personal Komputer yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Komputer pada tahun 2023 sebesar Rp10.810.000,00.

- 9). Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp139.525.000,00 dan terdapat Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap sebesar Rp.58.800.000,00 berupa baliho dan panggung reklame, sehingga Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada tahun 2023 sebesar Rp198.525.000,00.

- 10). Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp14.824.000,00 dan tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software pada tahun 2023 sebesar Rp14.824.000,00.

4. Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.557.087.103,00 yang terdiri dari :

- 1). Beban Perjalanan Dinas Biasa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membayar Belanja

Perjalanan Dinas Biasa pada tahun 2023 sebesar Rp360.337.103,00 tidak ada utang perjalanan dinas tahun 2022 (sebelumnya) dan tidak terdapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Perjalanan Dinas Biasa pada tahun 2023 sebesar Rp360.337.103,00.

2). **Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada tahun 2023 sebesar Rp149.250.000,00, tidak ada utang perjalanan dinas tahun 2022 (sebelumnya) dan tidak terdapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota pada tahun 2023 sebesar Rp149.250.000,00.

3). **Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membayar Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada tahun 2023 sebesar Rp47.500.000,00, tidak ada utang Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota tahun 2022 (sebelumnya) dan tidak terdapat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada tahun 2023 sebesar Rp47.500.000,00.

5. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 tidak terdapat beban penyisihan piutang.

6. Beban Lain-lain

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 tidak terdapat belanja lain - lain dan tidak terdapat belanja lain - lain yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga pada tahun 2023 tidak terdapat beban lain lain.

7. Beban Hibah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membayar Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat pada tahun 2023 sebesar Rp40.000.000,00, tidak ada utang Jasa yang diberikan kepada Masyarakat tahun 2022 (sebelumnya) dan tidak terdapat Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban Jasa yang diberikan kepada Masyarakat pada tahun 2023 sebesar Rp40.000.000,00.

8. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2023 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp(4.138.255.826,00). Pada tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdapat penghapusan sebesar Rp318.524.044,83,00 dan Mutasi SKPD keluar sebesar Rp1.226.541.700,00 Akumulasi penyusutan pada tahun 2022 sebesar Rp(4.428.972.354,83) sehingga beban penyusutan pada tahun 2023 sebesar Rp.1.218.836.123,00.

9. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Beban amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi

pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2023 terdapat akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp(476.020.883,00), dan akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada tahun 2022 sebesar Rp(396.185.083,00), sehingga beban amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.835.800,00.

#### **4.2.3. Kegiatan Non Operasional.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdapat kegiatan non operasional pada tahun 2023 sebesar Rp14.899.998,00 berupa defisit penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya Papan Nama Instansi dan Papan Pengumuman.

#### **4.2.4. Pos Luar Biasa**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat kegiatan non operasional pada tahun 2023.

#### **4.3. Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas awal sebesar Rp2.280.107.028,67 dan terdapat defisit LO sebesar (Rp2.980.036.527,67). Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa Koreksi ekuitas sebesar Rp.15.530.821.855,00, sedangkan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp1.904.062.017,00 sehingga ekuitas akhir sebesar Rp16.734.954.373,00.

#### **4.4. Neraca**

##### **4.4.1. Aset**

Jumlah Aset sebesar Rp16.697.495.848,00 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp1.962.000,00; Aset Tetap sebesar Rp16.269.153.331,00; serta Aset lainnya sebesar Rp426.380.517,00.

**a. Aset Lancar**

**1) Kas dan Setara Kas**

Per. 31 Desember 2023 tidak ada saldo kas di bendahara pengeluaran, dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah dan tidak ada saldo kas di bendahara penerimaan dimana semua penerimaan retribusi telah disetor ke kas daerah.

**2) Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Per 31 Desember 2023 Saldo Piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah sebesar Rp.0,00. Piutang tahun 2023 sebesar Rp.0,00 tidak ada pembayaran dan tidak terdapat penambahan piutang tahun 2023.

**3). Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Lainnya Per. 31 Desember 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, sebagai berikut:

**a. Penyisihan Piutang Pajak**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Penyisihan Piutang Pajak Per. 31 Desember 2023.

**b. Penyisihan Piutang Retribusi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Penyisihan Piutang Retribusi Per.31 Desember 2023.

**c. Penyisihan Piutang Lainnya**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Penyisihan Piutang lainnya Per. 31 Desember 2023.

#### 4). **Beban dibayar dimuka**

Akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mencatat beban dibayar dimuka tidak ada.

#### 5). **Persediaan**

Persediaan Per. 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.962.000,00 jika dibandingkan dengan persediaan Per.31 Desember 2022 sebesar Rp361.800,00 naik sebesar Rp1.600.200,00 atau sebesar 442,29% dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	2023	2022
1	Bahan	-	-
2	Suku cadang	-	-
3	Alat/bahan untuk kegiatan kantor		
	- Alat tulis kantor	234.000	361.800
	- Kertas dan cover	420.000	-
	- Bahan cetak	1.068.000	-
	- benda pos	-	-
	- bahan komputer	240.000	-
	- perabot kantor	-	-
	- alat listrik	-	-
4	Obat-obatan	-	-
5	Persediaan untuk dijual/diserahkan	-	-
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-
7	Natura dan pakan	-	-
8	Persediaan penelitian	-	-
9	Persediaan dalam proses	-	-
10	Komponen	-	-
11	Pipa	-	-
12	Komponen bekas dan pipa bekas	-	-
	JUMLAH	1.962.000	361.800

Per. 31 Desember 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang / bahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	Nama barang	Jml	Satuan	Harga/ unit	Jml Harga
	Alat Tulis Kantor					234.000,00
		Ballpoint pentel	2	buah	111.000	222.000,00
		Hectneices besar	2	buah	6.000	12.000,00
	Kertas dan Cover					420.000,00
		Kertas HVS folio 70 gr	2	rim	64.000	128.000,00
		Kertas HVS folio 70 gr berwarna	2	rim	92.000	184.000,00
		Kertas HVS folio 70 gr	2	rim	54.000	108.000,00
	Bahan cetak					1.068.000,00
		Amplop dinas	2	dos	59.000	118.000,00
		Map dinas	100	buah	9.500	950.000,00
	Bahan Komputer					240.000,00
		Toner Refil Laser	2		120.000	240.000,00
	JUMLAH					1.962.000,00

#### b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.269.153.331,00 jika dibandingkan dengan aset tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.935.501.597,00 naik sebesar Rp14.333.651.734,00 atau sebesar 740,57%. Adapun rincian aset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Tanah	169.344.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	6.610.047.867,00	6.347.741.451,83
3	Gedung dan Bangunan	13.444.547.570,00	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.737.220,00	
5	Aset Tetap Lainnya	16.732.500,00	16.732.500,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	
	Akumulasi penyusutan	-4.138.255.826,00	-4.428.972.354,83
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.269.153.331,00</b>	<b>1.935.501.597,00</b>

#### 1). Tanah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2023 membukukan aset tanah sebesar Rp169.344.000,00 yang terdiri dari mutasi tanah bangunan kantor

pemerintah sesuai berita acara mutasi barang milik daerah nomor 028/01987/2023 sebesar Rp112.384.000,00 dan aset tanah sekretariat daerah sesuai berita acara mutasi barang milik daerah nomor 030/0660/2023 sebesar Rp56.960.000,00.

## 2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp6.610.047.867,00 meningkat sebesar Rp262.306.415,17 atau 4,13% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.347.741.451,83.

Saldo per 31/12/2022	6.347.741.451,83
Penambahan tahun 2023	1.807.172.160,00
Pengurangan tahun 2023	1.544.865.744,83
– Penghapusan	318.524.044,83
– Mutasi PD	1.226.541.700,00
– Koreksi	
– Aset Lainnya	-
– Ekstrakomptabel	(200.000,00)
Saldo per 31/12/2023	6.610.047.867,00

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari :

1. Pengadaan belanja modal sebesar Rp151.670.000,00 terdiri dari :
  - a. Pengadaan mebel - Belanja modal alat rumah tangga - belanja modal mebel sebesar Rp19.100.000,00 yang terdiri dari sofa kursi tamu eselon III ( Rieone Sofa Sudut) sebesar Rp9.275.000,00 sebanyak 1 unit dan Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp9.825.000,00 sebanyak 3 buah;
  - b. Belanja modal peralatan studio audio - Kamera digital sebesar Rp19.000.000,00 sebanyak 1 buah;
  - c. Belanja modal personal komputer - personal komputer (komputer axioo) sebesar Rp61.500.000,00 sebanyak 3 buah;

- d. Belanja modal peralatan personal komputer sebesar Rp33.870.000,00 terdiri dari printer merk ecotank- LQ 310 dot matrik sebesar Rp4.275.000,00 sebanyak 1 buah dan printer merk ecotank – L5290 A4 wifi all in one sebesar Rp29.595.000,00 sebanyak 5 buah;
  - e. Belanja modal peralatan mainframe – ram server sebesar Rp3.400.000,00 sebanyak 2 buah;
  - f. Belanja modal peralatan jaringan – microtik cloud core router sebesar Rp14.800.000,00 sebanyak 1 buah.
2. Mutasi SKPD tambah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebesar Rp.1.655.502.160,00 berupa *Elevator/Lift*, *Generating Set* dan *Air Conditioner* dengan rincian sebagai berikut:
- a. *Elevator/Lift* sebesar Rp857.350.000,00 sebanyak 1 unit;
  - b. *Transportable Generating Set* sebesar Rp132.611.700,00 sebanyak 1 unit;
  - c. *Air Conditioner* sebesar Rp665.540.460,00 sebanyak 47 buah.
3. Pengurangan atas aset peralatan dan mesin sebagai berikut :
- a. Penghapusan sebesar Rp318.524.044,83,00 terdiri dari :
    - 1). Alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp27.200.000,00 sebanyak 1 (buah);
    - 2). Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp134.320.000,00 sebanyak 115 buah;
    - 3). Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp49.025.000,00 sebanyak 12 buah.
    - 4). Komputer sebesar Rp107.979.044,83 sebanyak 19 unit.

b. Mutasi SKPD keluar sebesar Rp1.226.541.700,00 sebagai berikut :

- 1) Mutasi keluar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak sebesar Rp1.031.518.100,00 yang terdiri dari :
    - a). *Elevator/Lift* sebesar Rp772.200.000,00 sebanyak 1 unit.
    - b). *Air Conditioner* sebesar Rp259.318.100,00 sebanyak 9 buah;
  - 2). Mutasi keluar ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak sebesar Rp195.023.600,00 berupa *Air Conditioner* sebanyak 7 buah;
- c. Koreksi aset keluar tidak ada.
- d. Aset lainnya tidak ada.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdapat Ekstrakomptabel sebesar Rp2.340.000,00 menurun sebesar Rp200.000,00 jika dibandingkan Ekstrakomptabel tahun 2022 sebesar Rp2.540.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1). Papan tulis sebesar Rp100.000,00 sebanyak 1 buah;
  - 2). Alat kantor lainnya sebesar Rp440.000,00 sebanyak 2 buah;
  - 3). Stabilisator sebesar Rp.1800.000,00 sebanyak 9 buah.

### 3). Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membukukan aset Gedung dan bangunan sebesar Rp13.444.547.570,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mutasi SKPD tambah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebesar Rp13.299.947.570,00 yang terdiri dari :

- Bangunan Gedung Mal Pelayanan Publik sebesar Rp12.906.131.570,00;
  - Penataan lingkungan Mal Pelayanan Publik sebesar Rp393.816.000,00;
- b. Koreksi atas barang milik daerah bangunan tugu lainnya berupa baliho dan panggung reklame sebesar Rp265.600.000,00 sesuai dengan keputusan bupati demak nomor 030/73 tahun 2023 tentang Persetujuan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak yang Bernilai Rp0,00.
- c. Pengurangan Barang ekstra komptabel bangunan tugu lainnya berupa baliho dan panggung reklame sebesar Rp121.000.000,00.

**4) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Per. 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp160.841.220,00 yang merupakan mutasi SKPD tambah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berupa Instalasi Jaringan Listrik.

**5). Aset Tetap Lainnya**

Per. 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.16.732.500,00 berupa bahan perpustakaan – bahan perpustakaan tercetak – buku umum yang merupakan mutasi SKPD tambah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun 2021 sebesar Rp.16.732.500,00.

**6). Konstruksi dalam Pekerjaan**

Per. 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat aset konstruksi dalam pengerjaan.

**c. Akumulasi Penyusutan.**

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2023 sebesar Rp. (4.138.255.826,00) secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Akumulasi Penyusutan s.d 2023</b>
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	-142.891.667,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	-25.259.371,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-899.613.167,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-231.243.716,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	-6.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	0
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	-29.700.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-353.440.333,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-165.646.296,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-259.049.119,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-212.490.856,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-105.187.100,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-301.745.000,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-28.855.725,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-26.516.160,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-30.333.834,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	-11.070.400,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	-20.565.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-33.152.340,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-633.333,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	-1.990.000,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	-123.643.334,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-557.294.609,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	-53.812.533,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-124.752.651,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-22.477.923,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-10.400.000,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-352.039.829,00
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	-4.370.000,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-5.361.374,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	-180.156,00
<b>Jumlah</b>	<b>-4.138.255.826,00</b>

#### d. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/dikuasai dan/atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak Per 31 Desember 2023 dan 2022, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap.

NO	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	902.401.400,00	753.234.500,00
4	Aset Lain-lain	-	-
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 476.020.883,00	- 396.185.083,00
6	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-
	<b>Jumlah</b>	<b>426.380.517,00</b>	<b>357.049.417,00</b>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mencatat Aset tidak berwujud Per. 31 Desember 2023 berupa :

NO	Jenis / Nama Aset	Spesifikasi	Tahun pengadaan	Jumlah Unit	Nilai Buku Tahun 2023	Keterangan
1	Up grade aplikasi perizinan		2012	1	-	
2	Up grade aplikasi perizinan		2013	1	-	
3	Up grade aplikasi perizinan		2013	1	-	
4	Up grade aplikasi perizinan/tracking system		2014	1	-	
5	Up grade aplikasi perizinan		2015	1	-	
6	Aplikasi Perizinan Berbasis GIS		2017	1	-	
7	Aplikasi Tata Kelola Reklame Berbasis GIS		2019	1	14.621.100,00	
8	Aplikasi Pengembangan SIMPPT Berbasis GIS		2019	1	14.524.650,00	
9	Aplikasi Profil Perusahaan Berbasis GIS		2019	1	16.092.667,00	
10	Aplikasi Perizinan Pengembangan SIMPPT Berbasis GIS(w ebsite dinpmppt)		2020	1	14.170.100,00	
11	Aplikasi Perizinan Pengembangan SIMPPT Berbasis GIS (w ebsite paten)		2020	1	20.349.600,00	
12	Kajian tentang Arah Kebijakan Investasi Daerah Kab. Demak Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah		2021	1	98.763.500,00	
13	Kajian tentang Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Investasi Berusaha di Kota Demak		2021	1	98.892.000,00	
14	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen		2023	1	99.666.900,00	
15	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus		2023	1	49.500.000,00	
				<b>15</b>	<b>426.380.517,00</b>	

#### e. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi terhadap aset tak berwujud sebesar (Rp476.020.883,00).

#### 4.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2023 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki kewajiban sebesar Rp20.361.475,00.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun . Per. 31 Desember 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp20.361.475,00 meningkat sebesar Rp7.555.689,67 atau 59,00% dibandingkan kewajiban jangka pendek tahun 2022 sebesar Rp12.805.785,33 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang bunga	0,00	0,00
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
5	Pendapatan diterima dimuka	7.413.000,00	12.707.033,33
6	Utang belanja	12.948.475,00	98.752,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.361.475,00</b>	<b>12.805.785,33</b>

- 1) Utang PFK tidak ada;
- 2) Utang bunga tidak ada;
- 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek tidak ada;
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tidak ada;
- 5) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebesar Rp7.413.000,00 terdiri dari :

- Pendapatan diterima dimuka Retribusi Izin Trayek sebesar Rp6.938.000;
- Pendapatan diterima dimuka Retribusi Kartu Pengawasan sebesar Rp475.000,00;

Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp7.413.000,00 menurun sebesar Rp5.294.033,33 atau 41,66% dibandingkan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp12.707.033,33.

6) Utang belanja

Utang belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebesar Rp12.948.475,00 yang merupakan utang belanja tagihan telepon sebesar Rp72.379,00; utang belanja tagihan air sebesar Rp555.100,00 dan utang belanja tagihan listrik sebesar Rp12.320.996,00. Utang belanja tahun 2023 meningkat sebesar Rp12.849.723,00,00 atau 13.012,11% dibandingkan utang belanja tahun 2022 sebesar Rp98.752,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menempati Gedung baru Mal Pelayanan Publik.

7) Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak ada utang jangka pendek lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

**4.4.3. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2023 Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dibukukan sebesar Rp16.677.134.373,00 meningkat sebesar Rp14.397.027.344,40 atau 631,42%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.280.107.028,67.

**BAB V**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**  
**NON KEUANGAN**

**6.1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).**

Pelayanan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dinyatakan “ PRIMA “ , apabila pemohon atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dilakukan secara berkala dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat dengan menggunakan capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).Sejak tahun 2017 Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dari data Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan selama tahun 2023 mendapatkan skor sebesar 90,95 atau dapat dikategorikan dalam mutu pelayanan **“Sangat Baik”**, dan dikelompokkan dalam kelompok kinerja **A**.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam penilaian pelanggan adalah baik, artinya pemohon selama ini merasa telah mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai yang diharapkan atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Demak, 31 Desember 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK



**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710602 199203 1 005